

KODIFIKASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH

**Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia
2008**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| A. Penghimpunan Dana | |
| I. Giro Syariah | A-1 |
| II. Tabungan Syariah | A-3 |
| III. Deposito Syariah | A-5 |
| B. Penyaluran Dana | |
| I. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah | B-1 |
| II. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah | B-4 |
| III. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah | B-6 |
| IV. Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam | B-8 |
| V. Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna' | B-10 |
| VI. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah | B-12 |
| VII. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh | B-14 |
| VIII. Pembiayaan Multijasa | B-16 |
| C. Pelayanan Jasa | |
| I. <i>Letter of Credit (LC)</i> Impor Syariah | C-1 |
| II. Bank Garansi Syariah | C-3 |
| III. Penukaran Valuta Asing (Sharf) | C-5 |

A. PENGHIMPUNAN DANA

I. GIRO SYARIAH

a. Definisi

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Akad

1) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Fitur dan Mekanisme

Giro atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Giro atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

d. Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank

- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.

| | |
|--|---|
| 2) Bagi Nasabah | <ul style="list-style-type: none"> – memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana. – Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> – Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro relatif tinggi dan Bank setiap saat harus memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut. – Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> – PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. – PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. – PAPSI yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. |

II. TABUNGAN SYARIAH

- a. Definisi** Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Akad**
- 1) Wadiah** Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 2) Mudharabah** Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Tabungan atas dasar akad wadiah
- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
 - Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
 - Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
 - Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
 - Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- Tabungan atas dasar akad mudharabah
- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- d. Tujuan/Manfaat**
- 1) Bagi Bank**
- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
 - salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee*)

| | |
|--|---|
| | <i>based income</i>) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. |
| 2) Bagi Nasabah | <ul style="list-style-type: none"> – kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. – dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> – Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito. – Risiko <i>displacement</i> (<i>commercial displacement risk</i>) yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga. – Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> – PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. – PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. – PAPS yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |

III. DEPOSITO SYARIAH

- a. Definisi** Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.
- b. Akad**
- Mudharabah** Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
 - Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
 - Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
 - Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
 - Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- d. Tujuan/Manfaat**
- 1) Bagi Bank** sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.
- 2) Bagi Nasabah** alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar.
 - Risiko *displacement* (*commercial displacement risk*) yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
 - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing.

- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - PAPS yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. PENYALURAN DANA

I. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

3) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan

| | |
|--|--|
| | <p>berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan atas dasar Akad <i>Mudharabah</i> diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan; - Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad <i>Mudharabah</i> diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya; - Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad <i>Mudharabah</i> diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (<i>net realizable value</i>) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya; - Pengembalian Pembiayaan atas dasar <i>Mudharabah</i> dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad <i>Mudharabah</i>; - Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (<i>mudharib</i>) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan - Kerugian usaha nasabah pengelola dana (<i>mudharib</i>) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (<i>ra'sul maal</i>). |
| d. Tujuan/ Manfaat | |
| 1) Bagi Bank | <ul style="list-style-type: none"> - sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. - memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. |
| 2) Bagi Nasabah | memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad <i>mudharabah</i> diberikan dalam valuta asing. - Risiko Operasional yang disebabkan oleh <i>internal fraud</i> antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan <i>mark up</i> dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |

- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad <i>Musyarakah</i>, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah; - Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad <i>Musyarakah</i> dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad <i>Musyarakah</i>; - Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan - Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. |
| d. Tujuan/Manfaat | |
| 1) Bagi Bank | <ul style="list-style-type: none"> - sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. - memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. |
| 2) Bagi Nasabah | memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad <i>musyarakah</i> diberikan dalam valuta asing. - Risiko Operasional yang disebabkan oleh <i>internal fraud</i> antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan <i>mark up</i> dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> . |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> - PSAK No.106 tentang Akuntansi <i>Musyarakah</i>. - PAPSI yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |

III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
- Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2) Bagi Nasabah

- merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

- tentang Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*)
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
- g. Referensi**
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

IV. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah;
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
- Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
- Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

d. Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.

| | |
|--|--|
| 2) Bagi Nasabah | memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> – Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. – Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> – PSAK No.103 tentang Akuntansi Salam. – PAPS I yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |

V. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD ISTISHNA'

- a. Definisi**
- Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
- transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
- b. Akad**
- Istishna'**
- Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan
 - Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.
- d. Tujuan/ Manfaat**
- 1) Bagi Bank**
- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah.
 - memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- 2) Bagi Nasabah**
- memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, baik dalam penyelesaian aktiva *istishna'* dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna'* yang sudah diserahkan.
 - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva *istishna'* dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.
- f. Fatwa Syariah**
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel.
- g. Referensi**
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.104 tentang Akuntansi Istishna’.
 - PAPS I yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

VI. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD IJARAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

d. Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

2) Bagi Nasabah

- memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.

- memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
 - merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.
- f. Fatwa Syariah**
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik.
- g. Referensi**
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PAPS I yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

VII. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank.
- peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qardh*.

2) Bagi Nasabah

- sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
- sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan

| | |
|--|--|
| | pengambilalihan kewajiban. |
| e. Analisis dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> – Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. – Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika Qardh untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh. |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> – PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. – PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> – PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. – PAPS I yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |

VIII. PEMBIAYAAN MULTIJASA

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

2) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhulashil*).

c. Fitur Dan Mekanisme

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Kafalah

- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- Obyek penjaminan harus:
 - + Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - + Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
 - + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Bank dapat meminta jaminan berupa <i>Cash Collateral</i> atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan - Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad <i>Qardh</i> yang harus diselesaikan oleh nasabah. |
| d. Tujuan/ Manfaat | |
| 1) Bagi Bank | <ul style="list-style-type: none"> - sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah. - Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/<i>fee/ujroh</i>. |
| 2) Bagi Nasabah | memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. |
| e. Analisis Dan Identifikasi Risiko | <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing. |
| f. Fatwa Syariah | Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. |
| g. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya. - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. |
| h. Perlakuan Akuntansi | <ul style="list-style-type: none"> - PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. - PAPSII yang berlaku. |
| i. Berlaku Bagi | Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |

C. PELAYANAN JASA

I. LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH

- a. Definisi** L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ UCP*).
- b. Akad**
- 1) Wakalah bil Ujroh**
- Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
 - Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada *wakil*.
 - Akad Wakalah bil Ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan Qardh atau Mudharabah atau Hawalah.
- 2) Kafalah**
- Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhulashil*).
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujroh dan kafalah);
 - Obyek penjaminan harus:
 - + Merupakan kewajiban importir;
 - + Jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan
 - + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
 - Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujroh* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk prosentase;
 - Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh);
 - Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:
 - + Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujroh dan qardh); dan
 - + Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan mudharabah).
 - Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka:
 - + Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan hawalah).

d. Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank

- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil *ujroh* dan kafalah.
- sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil *ujroh* dan *mudharabah*.
- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil *ujroh* dan hawalah.

2) Bagi Nasabah

- menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
- memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
- akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

e. Analisis Dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
- Risiko Pasar yang disebabkan kesulitan bank memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
- Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- Risiko Operasional yang disebabkan oleh ketidakandalan manajemen teknologi informasi.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.

g. Referensi

- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- PAPSI yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. BANK GARANSI SYARIAH

- a. Definisi** Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.
- b. Akad**
- Kafalah** Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).
- c. Fitur dan Mekanisme**
- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
 - Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
 - Obyek penjaminan harus:
 - + Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - + Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
 - + Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
 - Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
 - Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
 - Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.
- d. Tujuan/ Manfaat**
- 1) Bagi Bank** sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.
- 2) Bagi Nasabah** meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.
- e. Analisis Dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
 - Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar piutang *Qardh* yang diterimanya.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta

ketentuan perubahannya.

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- PAPSII yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

III. PENUKARAN VALUTA ASING (SHARF)

- a. Definisi** Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.
- b. Akad**
- Sharf** Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
 - Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan
 - Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
- d. Tujuan/Manfaat**
- 1) Bagi Bank**
- Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
 - mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.
- 2) Bagi Nasabah** memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Operasional yang disebabkan oleh *human error* ataupun *fraud*.
 - Risiko hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PAPS yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah (devisa atau mempunyai ijin PVA), Unit

Usaha Syariah (devisa atau mempunyai ijin PVA), dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (mempunyai ijin PVA)